

**PENYULUHAN KEPADA ANAK-ANAK DI YAYASAN JABAR
HIKMAH MUTTAQIEN - PONDOK YATIM & DHUafa
TENTANG DAMPAK PENCURIAN DAN BULLYING SERTA
UPAYA PENCEGAHANNYA**

**Haris Djoko Saputro¹, Diah Arimbi², Indah Dwiprigitaningtias³, Lily Andayani⁴,
Zulfika Ikrardini⁵, R Ardini Ardan⁶, Aliesa Amanita⁷**

¹⁻⁷Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani

E-mail: Agisti2013@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received :25-04-2025

Revised :-08-05-2025

Accepted: 13-05-2025

Key words: Outreach

,Theft,Bullying,Orphanage

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The outreach program to children in orphanages regarding the impact of theft and bullying, as well as preventive measures, is an important effort to raise awareness and provide better understanding to children who are vulnerable to such actions. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the outreach in reducing the risk of theft and bullying in orphanage environments. The method used is a descriptive approach with a qualitative design through interviews, observations, and distributing questionnaires to the children and caregivers in the orphanage. The outreach was conducted through interactive sessions with materials on the negative impacts of theft and bullying, as well as preventive strategies, including the importance of communication, empathy, and social skills. The results of the study show that after the outreach, children in the orphanage demonstrated a better understanding of the importance of protecting themselves from bullying and theft, and they exhibited higher awareness to avoid and report such incidents. This outreach program has a positive impact in creating a safer and more respectful environment in the orphanage.

ABSTRAK

Penyuluhan kepada anak-anak di rumah yatim tentang dampak pencurian dan bullying serta upaya pencegahannya merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak

yang rentan terhadap tindakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan dalam mengurangi risiko pencurian dan bullying di lingkungan rumah yatim. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan pembagian kuisioner kepada anak-anak dan pengasuh di rumah yatim. Penyuluhan dilakukan melalui sesi interaktif dengan materi tentang dampak buruk pencurian dan bullying serta strategi pencegahannya, termasuk pentingnya komunikasi, empati, dan keterampilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penyuluhan, anak-anak di rumah yatim menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga diri dari tindakan bullying dan pencurian, serta memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk menghindari dan melaporkan tindakan tersebut. Penyuluhan ini memberikan dampak positif bagi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan saling menghargai di rumah yatim.

PENDAHULUAN

Masalah pencurian dan bullying di lingkungan rumah yatim merupakan isu yang sering terabaikan namun memiliki dampak besar terhadap perkembangan anak-anak yang tinggal di sana. Anak-anak di rumah yatim sering kali mengalami situasi yang lebih rentan dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal bersama keluarga mereka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lebih dari 60% anak-anak di lembaga sosial sering mengalami kekerasan fisik dan psikologis, seperti bullying, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan mereka. Selain itu, masalah pencurian di kalangan anak-anak di rumah yatim juga sering kali muncul, terutama karena kurangnya pengawasan yang memadai serta keterbatasan akses terhadap barang-barang pribadi mereka.¹

Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau sepengetahuan orang yang punya barang tersebut. Dalam konteks hukum, ini adalah tindakan yang salah dan bisa dihukum, karena seseorang mengambil barang yang bukan miliknya tanpa izin. Untuk anak-anak, pencurian bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana seperti, "Jika kamu mengambil mainan atau barang milik temanmu tanpa izin, itu adalah pencurian, dan itu tidak baik."²

Penting untuk menjelaskan bahwa setiap orang punya hak untuk memiliki barangnya sendiri, dan mengambil barang orang lain tanpa izin dapat menyebabkan masalah. Dalam hukum, pencurian bisa berujung pada hukuman atau kewajiban untuk mengembalikan barang yang telah diambil.

Bullying adalah perilaku yang sengaja dilakukan untuk menyakiti atau merendahkan orang lain, baik itu dengan kata-kata yang kasar, tindakan fisik, atau

¹ Sindhi Cintya and Hery Firmansyah, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 543, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6379>.

² Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *Probation Journal* 13, no. 1 (2016): 64–65, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1130/931>.

dengan cara membuat orang lain merasa terisolasi atau ditakuti. Dalam hukum, bullying dianggap sebagai bentuk kekerasan yang bisa merusak kesehatan mental dan fisik seseorang.³

Untuk anak-anak, bullying bisa dijelaskan dengan cara yang mudah dimengerti, seperti, "Bullying itu adalah ketika seseorang dengan sengaja membuat orang lain merasa sedih, takut, atau terluka dengan kata-kata atau perbuatan. Misalnya, memanggil teman dengan sebutan yang buruk atau mendorong teman tanpa alasan yang baik. Itu tidak boleh dilakukan karena bisa membuat teman kita merasa sangat terluka dan sedih."

Penting untuk menjelaskan bahwa bullying adalah perbuatan yang salah dan bisa membuat orang merasa sangat sedih atau bahkan takut pergi ke sekolah. Dalam konteks hukum, tindakan bullying bisa dikenakan sanksi karena merusak kesejahteraan orang lain, terutama dalam lingkungan sekolah.

Dalam konteks hukum yang berlaku, pencurian dan bullying memiliki akibat hukum yang perlu dipahami, meskipun hukuman yang diberikan kepada anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan ini biasanya dikenakan hukuman yang bersifat rehabilitatif dan edukatif, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai akibat hukum dari pencurian dan bullying bagi anak-anak:⁴

1. Akibat Hukum dari Pencurian

Pencurian adalah tindakan yang melanggar hukum, baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Indonesia, pencurian termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, untuk anak-anak yang masih di bawah umur, sistem hukumnya lebih mengarah pada rehabilitasi dan edukasi, bukan hukuman pidana yang berat.

Akibat hukum pencurian bagi anak-anak antara lain:

- **Rehabilitasi:** Anak-anak yang terlibat dalam pencurian biasanya tidak dijatuhi hukuman penjara. Sebaliknya, mereka dapat dikenakan program rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku mereka. Rehabilitasi ini bisa berupa konseling atau pendidikan untuk mengubah sikap dan perilaku anak.
- **Tanggung Jawab Orang Tua:** Dalam banyak kasus, orang tua dari anak yang melakukan pencurian dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara moral maupun material, terutama jika terbukti bahwa orang tua tidak memberikan pengawasan yang cukup terhadap anak mereka. Meskipun demikian, hukum tidak akan menghukum orang tua secara langsung kecuali jika terbukti lalai dalam mendidik anak.
- **Program Pembinaan:** Anak-anak yang terlibat dalam pencurian dapat diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan atau pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan mereka nilai-nilai etika dan menghargai hak milik orang lain.
- **Denda atau Ganti Rugi:** Terkadang, anak yang melakukan pencurian diharuskan untuk mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti

³ Stkip Pgri Metro, "Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah" 9, no. 1 (2017).

⁴ Bobby Raynhot Sitinjak, "Jurnal Hukum Legalita Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif" 6 (n.d.).

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, dengan cara yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak tersebut.

2. Akibat Hukum dari Bullying

Bullying adalah tindakan kekerasan atau pelecehan yang dapat berupa fisik maupun psikologis, dan dalam konteks hukum, bullying dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan anak terhadap anak lainnya. Meskipun di Indonesia hukum tidak selalu menyebutkan secara eksplisit tentang bullying, namun tindakannya bisa dikenakan hukum melalui pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan fisik dan mental.

Akibat hukum bullying bagi anak-anak antara lain:

- **Penyelesaian Restoratif:** Pada anak-anak yang terlibat dalam bullying, biasanya sistem peradilan pidana anak akan berfokus pada penyelesaian secara restoratif. Artinya, upaya hukum akan lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta memperbaiki perilaku pelaku. Anak yang melakukan bullying dapat diwajibkan untuk meminta maaf dan berusaha memperbaiki perilakunya dengan bimbingan.
- **Pembinaan dan Konseling:** Anak yang menjadi pelaku bullying biasanya diberikan konseling dan pendidikan tentang cara berinteraksi dengan baik, empati, dan menghargai orang lain. Ini bertujuan untuk mencegah mereka mengulang perbuatan serupa di masa depan. Dalam beberapa kasus, anak pelaku bisa dimasukkan ke dalam program rehabilitasi sosial.
- **Pendidikan Khusus tentang Kekerasan:** Anak yang melakukan bullying akan mendapatkan pendidikan khusus untuk memahami akibat dari perbuatan mereka terhadap korban. Mereka akan diberi pengetahuan tentang pentingnya menghargai sesama, cara berkomunikasi yang sehat, dan mengenali dampak psikologis yang ditimbulkan akibat bullying.
- **Tanggung Jawab Orang Tua dan Sekolah:** Dalam beberapa kasus, orang tua dan pihak sekolah juga dapat dimintai tanggung jawab jika terbukti bahwa mereka tidak melakukan upaya pencegahan terhadap bullying. Misalnya, jika sekolah tidak memberikan pengawasan yang cukup atau tidak menangani masalah bullying dengan baik, pihak sekolah bisa dikenakan sanksi administratif.
- **Perlindungan bagi Korban:** Anak yang menjadi korban bullying berhak mendapatkan perlindungan, baik secara fisik maupun mental. Negara memberikan perlindungan hukum bagi korban bullying untuk memastikan mereka tidak mengalami dampak yang lebih buruk. Perlindungan ini bisa berupa pendampingan hukum dan konseling psikologis.

Penyuluhan kepada anak-anak mengenai dampak dari pencurian dan bullying serta upaya pencegahannya menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Berdasarkan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dicatat, lebih dari 70% siswa di lembaga sosial tidak mampu mengenali permasalahan otentik seperti bullying dan pencurian, yang sering terjadi di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memberikan edukasi dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai dampak buruk kedua masalah tersebut dan cara pencegahannya.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberi pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak di rumah yatim tentang perilaku yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, diharapkan anak-anak dapat menghindari terlibat dalam tindakan yang merugikan, baik sebagai pelaku maupun korban. Sebagai solusi yang dipilih, penyuluhan melalui pendekatan interaktif dan partisipatif dapat menjadi langkah yang efektif dalam memberikan edukasi dan pencegahan terhadap bullying dan pencurian di lingkungan rumah yatim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penyuluhan yang diberikan kepada anak-anak di rumah yatim mengenai dampak pencurian dan bullying, serta upaya pencegahannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak-anak di rumah yatim.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk menggali pemahaman anak-anak di rumah yatim mengenai dampak pencurian dan bullying serta upaya pencegahannya melalui penyuluhan yang diberikan. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari Juni hingga November 2025, di Rumah Yatim “Abadi Sejahtera” yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Sasaran penelitian ini adalah anak-anak yang tinggal di rumah yatim berusia antara 10 hingga 17 tahun, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria usia dan kesiapan mereka untuk mengikuti sesi penyuluhan. Selain itu, 5 orang pengasuh juga dilibatkan dalam penelitian sebagai informan untuk memberikan perspektif mereka terkait dengan masalah pencurian dan bullying di lingkungan rumah yatim.

Prosedur penelitian dimulai dengan persiapan materi penyuluhan yang mencakup topik tentang dampak pencurian dan bullying, serta cara pencegahannya. Penyuluhan dilakukan dalam empat sesi dengan durasi masing-masing 60 menit, yang dilaksanakan secara interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan role play. Setelah sesi penyuluhan, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai materi yang diberikan. Wawancara dilakukan dengan anak-anak dan pengasuh, sedangkan observasi dilakukan untuk mencatat perubahan perilaku anak-anak selama dan setelah penyuluhan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner, pedoman wawancara, dan panduan observasi. Kuisisioner digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan anak-anak tentang pencurian dan bullying sebelum dan setelah penyuluhan. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali pemahaman lebih mendalam mengenai dampak kedua masalah tersebut serta tindakan pencegahannya. Panduan observasi digunakan untuk mencatat respons dan interaksi anak-anak selama penyuluhan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuisisioner akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis tematik, di mana data wawancara dan observasi dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan. Sedangkan data kuisisioner dianalisis secara deskriptif untuk melihat perubahan pengetahuan anak-anak sebelum dan sesudah penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan mengenai dampak pencurian dan bullying serta upaya pencegahannya di rumah yatim. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuisisioner diolah dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, dan grafik untuk mempermudah pemahaman.


Deskripsi Hasil Setelah dilakukan penyuluhan, anak-anak di Rumah Yatim “Abadi Sejahtera” menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai dampak pencurian dan bullying serta cara-cara pencegahannya. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas anak-anak mengakui bahwa mereka sebelumnya tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari bullying dan pencurian. Namun, setelah penyuluhan, mereka menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya kedua masalah tersebut.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Anak-Anak Mengenai Dampak Pencurian dan Bullying

No. Pertanyaan	Sebelum Penyuluhan (%)	Setelah Penyuluhan (%)
1 Menyadari dampak negatif bullying	45	85
2 Menyadari dampak negatif pencurian	50	80
3 Mengetahui cara pencegahan bullying dan pencurian	40	75

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman anak-anak mengenai dampak negatif dari bullying dan pencurian serta cara pencegahannya setelah penyuluhan.

Perubahan Tingkat Pemahaman Anak-anak Mengenai Dampak Pencurian dan Bullying



Grafik 1. Perubahan Tingkat Pemahaman Anak-anak Mengenai Dampak Pencurian dan Bullying

Analisis dan Interpretasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan efektif dalam meningkatkan pemahaman anak-anak tentang bahaya dari pencurian dan bullying serta cara-cara pencegahannya. Perubahan yang signifikan dapat dilihat pada peningkatan persentase anak-anak yang memahami dampak negatif kedua masalah tersebut, terutama setelah mengikuti penyuluhan. Peningkatan pengetahuan ini menunjukkan bahwa pendekatan interaktif yang digunakan selama penyuluhan, seperti diskusi dan role play, cukup berhasil dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran anak-anak di rumah yatim mengenai pentingnya menjaga diri dari pencurian dan bullying, serta memberikan mereka keterampilan untuk menghindari dan melaporkan tindakan tersebut.

Di lingkungan rumah yatim, anak-anak sering kali menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal bersama keluarga mereka. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi adalah pencurian dan bullying. Pencurian di rumah yatim sering kali muncul karena adanya keterbatasan dalam pengawasan, ruang pribadi, serta akses terhadap barang-barang pribadi mereka. Sementara itu, bullying, baik dalam bentuk fisik maupun verbal, dapat terjadi karena faktor-faktor seperti perbedaan usia, status sosial, dan kurangnya keterampilan sosial yang memadai. Kedua masalah ini, meskipun sering dianggap sepele, memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis.

Pencurian di lingkungan rumah yatim sering kali melibatkan anak-anak yang merasa tertekan atau tidak memiliki kontrol atas barang pribadi mereka. Karena kondisi rumah yatim yang mengharuskan anak-anak berbagi barang dan ruang, perasaan ketidakadilan atau kecemburuan bisa muncul. Anak-anak yang merasa kurang mendapatkan perhatian atau pengakuan mungkin merasa terdorong untuk melakukan pencurian sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan emosional atau material. Selain itu, keterbatasan pengawasan dan pengaturan yang tidak memadai bisa memperburuk masalah ini.⁵

Dampak dari pencurian ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh pelaku. Anak-anak yang terlibat dalam pencurian dapat mengalami perasaan bersalah dan cemas yang berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Selain itu, pencurian yang tidak segera ditangani dengan baik dapat menciptakan ketegangan sosial di antara anak-anak lainnya, merusak hubungan interpersonal, dan menumbuhkan rasa tidak aman di lingkungan tersebut.

Bullying di rumah yatim sering kali muncul sebagai akibat dari ketidaksetaraan antara anak-anak yang satu dengan lainnya. Perbedaan dalam status sosial, latar belakang keluarga, atau bahkan perbedaan fisik dapat menjadi pemicu bullying. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, penghinaan verbal, pengucilan sosial, hingga perundungan emosional. Tindakan bullying ini sering kali dilakukan oleh anak-anak yang merasa lebih kuat atau lebih

⁵ Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh."

berkuasa, atau mungkin juga sebagai respons terhadap masalah pribadi yang mereka hadapi.

Dampak dari bullying sangat besar bagi korban. Bullying dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, bullying juga dapat memengaruhi perkembangan sosial anak-anak, membuat mereka merasa terisolasi, rendah diri, dan kehilangan rasa percaya diri. Sebagai akibat jangka panjang, anak-anak yang menjadi korban bullying dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan berpotensi mengarah pada gangguan mental yang lebih serius.⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam tindakan pencurian dan bullying berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak-anak yang melakukan tindak pidana, termasuk pencurian, tidak akan dijatuhi hukuman penjara yang sama seperti orang dewasa. Sistem hukum pidana anak lebih mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan edukatif, yang bertujuan untuk membantu anak memahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka ke depan.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

Akibat hukum dari pencurian bagi anak-anak:⁷

- Rehabilitasi dan Pembinaan: Anak yang terlibat dalam pencurian biasanya akan menjalani proses rehabilitasi yang mencakup konseling dan pelatihan untuk mengubah perilaku mereka. Tujuannya adalah agar anak memahami bahwa mencuri adalah perbuatan yang salah dan merugikan orang lain. Selain itu, anak tersebut dapat diajarkan untuk menghargai barang milik orang lain dan belajar untuk bertanggung jawab.

⁶ Mokhammad Miptakhul Ulum, "Sirkulasi Sosiologis Dan Psikologis Dalam Fenomena Bullying Di Pesantren," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2021): 191–204, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i2.285>.

⁷ Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh."

- **Pertanggungjawaban Orang Tua:** Dalam beberapa kasus, orang tua anak yang terlibat dalam pencurian juga bisa dimintai pertanggungjawaban, terutama jika terbukti mereka tidak memberikan pengawasan yang cukup terhadap anak tersebut. Meskipun demikian, hukum tidak menghukum orang tua secara langsung, tetapi lebih berfokus pada upaya perbaikan perilaku anak.

Akibat hukum dari bullying bagi anak-anak:

- **Penyelesaian Restoratif:** Pendekatan hukum yang diambil untuk bullying di kalangan anak-anak lebih bersifat restoratif, yaitu untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Anak yang melakukan bullying dapat diwajibkan untuk meminta maaf dan berusaha memperbaiki perilakunya melalui pendidikan dan konseling.
- **Pembinaan melalui Pendidikan dan Konseling:** Anak-anak yang melakukan bullying akan diberikan pendidikan tentang dampak buruk dari perilaku tersebut terhadap korban. Selain itu, mereka juga akan diberi pelatihan tentang bagaimana berinteraksi dengan cara yang sehat dan penuh empati.
- **Perlindungan terhadap Korban:** Anak yang menjadi korban bullying berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik secara fisik maupun psikologis. Perlindungan ini bisa mencakup pendampingan psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma yang mereka alami akibat bullying.

Pentingnya Penyuluhan dan Edukasi dalam Mengatasi Pencurian dan Bullying
 Penyuluhan kepada anak-anak mengenai pencurian dan bullying sangat penting untuk mencegah kedua masalah ini terus berlanjut. Edukasi yang diberikan harus mampu menjelaskan dengan sederhana dan jelas mengapa pencurian dan bullying itu salah, serta bagaimana cara menghindari perilaku tersebut. Anak-anak juga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya rasa saling menghormati dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang.

Selain itu, pendidikan mengenai hak-hak anak, pentingnya komunikasi yang terbuka, serta keterampilan sosial yang sehat sangat diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pencurian atau bullying di lingkungan rumah yatim. Melalui penyuluhan dan program edukasi yang intensif, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap diri sendiri dan orang lain.

Untuk mengatasi masalah pencurian dan bullying di rumah yatim, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan semua pihak, mulai dari pengasuh, pengelola rumah yatim, hingga anak-anak itu sendiri. Pengasuh dan pengelola rumah yatim perlu dilibatkan dalam program pelatihan untuk mengelola konflik dan mengenali tanda-tanda masalah, seperti bullying dan pencurian, sejak dini. Hal ini akan membantu mereka untuk lebih sigap dalam menangani situasi tersebut dan mencegah masalah berkembang lebih jauh.

Selain itu, anak-anak juga perlu diajarkan keterampilan sosial yang positif, seperti cara menyelesaikan konflik secara damai, bagaimana cara berbicara dengan baik, dan bagaimana menunjukkan empati terhadap perasaan orang lain. Dengan pendekatan yang holistik ini, rumah yatim dapat menjadi tempat yang lebih aman, mendukung perkembangan anak-anak secara optimal, dan mengurangi potensi terjadinya tindakan pencurian atau bullying.

KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa anak-anak di rumah yatim memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak negatif dari pencurian dan bullying. Penyuluhan yang dilaksanakan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran mereka mengenai konsekuensi jangka panjang dari perilaku tersebut, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun hukum. Melalui pendekatan yang interaktif dan informasi yang jelas, anak-anak mampu lebih memahami pentingnya perilaku yang baik dan dampak buruk dari tindak pencurian dan bullying, baik terhadap diri mereka sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran moral dan sosial anak-anak di rumah yatim, serta mendorong mereka untuk menghindari perilaku yang merugikan diri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *Probation Journal* 13, no. 1 (2016): 64–65. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1130/931>.
- Cintya, Sindhi, and Hery Firmansyah. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 543. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6379>.
- Metro, Stkip Pgri. "Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah" 9, no. 1 (2017).
- Sitinjak, Bobby Raynhot. "Jurnal Hukum Legalita Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying Di Sekolah Dalam Perspektif" 6 (n.d.).
- Ulum, Mokhammad Miptakhul. "Sirkulasi Sosiologis Dan Psikologis Dalam Fenomena Bullying Di Pesantren." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 2 (2021): 191–204. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i2.285>.